

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963 (STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGHANISTAN OLEH KELOMPOK TALIBAN)

Gede Yudiarta Wiguna, Dewa Gede Sudika Mangku, Dewa Bagus Sanjaya, I
Wayan Landrawan

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { yudiarta155@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
bagus.sanjaya@undiksha.ac.id wayan.landrawan@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Agar dapat mengetahui dan mengkaji pengaturan mengenai hubungan diplomatik dan konsuler yang memuat tentang perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di suatu negara (2) Agar dapat mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum suatu negara yang mengalami konflik terhadap Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 (Studi kasus Warga Negara Indonesia pada kasus ambil alih kekuasaan Afghanistan oleh kelompok taliban). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara *library research* atau studi kepustakaan dengan menelaah kerangka normatif serta teknik studi dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang memuat tentang hukum diplomatik dan konsuler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya untuk memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan bentuk pelaksanaan tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik dan konsuler yang telah diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Poin (a) Konvensi Wina 1963 serta Pasal 3 Ayat (1) Poin b dan c Konvensi Wina 1961 (2) Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan bantuan kemanusiaan. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah memberikan upaya perlindungan secara politis dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lembaga Internasional dengan melakukan perundingan serta membuat suatu perjanjian.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Warga Negara Indonesia, Ambil alih kekuasaan, dampak konflik, Konvensi Wina 1961 & 1963.

Abstract

This study aims to (1) be able to know and examine the arrangements regarding diplomatic and consular relations which contain legal protection for foreign nationals (foreigners) living in a country (2) to be able to know and examine the forms of legal protection of a country experiencing conflict against Foreign Citizens (WNA) based on the 1961 Vienna Convention and the 1963 Vienna Convention (a case study of Indonesian citizens in the case of taking over Afghanistan by the Taliban). The type of research used is normative legal research, with the types of legislation approach,

conceptual approach, and historical approach. Sources of legal materials used are Diplomatic and Consular Law. The technique of collecting legal materials used is library research or literature study by examining the normative framework and document study techniques using legal materials containing diplomatic and consular law. The results of the study show that (1) Efforts to provide protection for Indonesian citizens (WNI) are a form of carrying out the duties and functions of diplomatic and consular representatives as regulated in Article 5 Paragraph (1) Point (a) the 1963 Vienna Convention and Article 3 Paragraph (1) Points b and c of the 1961 Vienna Convention (2) The repressive legal protection that can be done is to provide legal assistance in the form of legal consultations and humanitarian assistance. Preventive legal protection that can be done is to provide political protection efforts and cooperation with international organizations or institutions by negotiating and making an agreement.

Keywords : *legal protection, Indonesian citizens, take power over, the impact of conflict, convention of Vienna 1961 & 1963.*

PENDAHULUAN

Hukum menjadi alat yang tidak pernah terlepas dalam proses kehidupan manusia. Dalam skala internasional, terdapat aturan yang mengatur tata kehidupan dan bermasyarakat yang disebut dengan Hukum Internasional. Hukum Internasional merupakan payung hukum yang mengikat antar negara satu dengan negara yang lainnya. Hukum Internasional bersumber dari perilaku atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional yang lahir dengan tujuan menciptakan ketertiban internasional serta mengatur pola hubungan antar negara. Hukum internasional hadir untuk melindungi kepentingan-kepentingan suatu negara serta menjadi pedoman atau landasan dalam kehidupan masyarakat internasional.

Hukum Internasional juga memiliki subjek hukum, salah satunya adalah negara. Negara diartikan sebagai kumpulan orang dalam satu wadah organisasi dan memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu memiliki kawasan atau wilayah teritorial tertentu, memiliki penduduk atau penghuni, memiliki seorang pemimpin dan pemerintahan yang berdaulat serta dapat diakui oleh negara lain. Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional memerlukan kerjasama yang berkesinambungan dengan negara lain. Dalam hukum internasional istilah hubungan antar negara tersebut disebut dengan hubungan diplomatik dan konsuler (Josesa, dkk, 2016: 12). Jalinan

kerjasama tersebut mempunyai tujuan pokok utama untuk memelihara perdamaian dunia. Dalam kehidupan masyarakat internasional, seluruh negara memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda. Hubungan diplomatik dan konsuler menjadi landasan utama dalam mencapai kepentingan dan tujuan tersebut. Hubungan diplomatik mengarahkan untuk menciptakan kondisi yang stabil, menjamin perdamaian serta mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah kepentingan yang berbeda. Dalam perjalanan hubungan diplomatik dan konsuler terdapat timbal balik dari negara satu dengan negara lain sesuai kepentingan dan tujuannya tanpa menyampingkan tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan kesejahteraan masyarakat internasional.

Berbicara mengenai perdamaian tidak terlepas dengan adanya keterlibatan warga negara di dalamnya. Pada masa sekarang ini, warga negara bebas melakukan banyak hal dan dunia dikatakan tanpa batas. Jangkauan warga negara bukan lagi hanya pada wilayah negara tempat tinggalnya, melainkan terjun meluas dalam cakupan internasional. Saat ini banyak warga negara yang tinggal di negara lain dengan alasan dan tujuan bermacam-macam, mulai dari tujuan untuk bekerja/menjalankan tugas tertentu, tinggal untuk menempuh pendidikan, atau bahkan hanya menghabiskan waktu untuk berlibur. Untuk menjalankan kepentingan tersebut, warga negara yang tinggal di

negara yang dituju wajib menjunjung tinggi yurisdiksi yang berlaku di negara tersebut serta warga negara tersebut juga mendapatkan hak perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diperlukan agar selama tinggal di negara yang dituju, warga negara tersebut terjamin keberadaannya dan mendapatkan perlindungan secara hukum untuk mengantisipasi bilamana terjadi suatu permasalahan yang dapat mengancam keberadaannya.

Hukum internasional telah memiliki sebuah aturan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara asing yang tinggal di negara lain. Aturan tersebut adalah adalah konvensi wina 1961 yang memuat ketentuan-ketentuan hubungan diplomatik serta konvensi wina 1963 yang memuat ketentuan-ketentuan hubungan konsuler. Ketentuan konvensi tersebut mengatur dan memuat tentang perlindungan diplomatik dan konsuler yang berguna untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara asing yang tinggal di negara lain. Setiap warga negara asing yang mengalami permasalahan hukum yang dapat mengancam keberadaannya selama tinggal di negara tersebut, maka konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 dapat dijadikan sebagai payung hukumnya melalui peranan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler karena pada dasarnya Konvensi Wina tersebut berperan dan berfungsi untuk melindungi segala kepentingan yang di bawa oleh negara pengirim serta bangsanya yang berada pada negara penerima dengan segala bentuk pembatasan yang terdapat dalam hukum internasional (Sutami, 2021: 213).

Warga negara asing yang tinggal di negara tertentu tidak terlepas dari ancaman, baik ancaman yang sengaja diarahkan kepada warga negara asing tersebut maupun ancaman yang merupakan dampak dari kekacauan atau konflik bersenjata yang terjadi di negara tersebut, seperti konflik alih kekuasaan yang terjadi di Afghanistan. Pada pertengahan bulan Agustus 2021 yang lalu, seluruh penjuru dunia dikejutkan

dengan peristiwa yang terjadi di negara Afghanistan yang dimana kekuasaan negara tersebut telah diambil alih kembali oleh kelompok taliban. Kelompok taliban berhasil menguasai beberapa distrik pemerintahan dan beberapa ibukota di Afghanistan, termasuk menguasai ibukota Kabul dan menduduki istana kepresidenan. Ambil alih kelompok taliban sangat berlangsung cepat, dipicu atas keputusan Joe Biden (Presiden Amerika Serikat) untuk menarik pasukan militer, staf-staf kedutaan besar serta warga negara Amerika lainnya.

Penguasaan kelompok Taliban tersebut tidak hanya berdampak pada internal antar kelompok di negara tersebut, melainkan berdampak secara meluas hingga hubungan bilateral Afghanistan dengan negara-negara lainnya (Amin, 2021: 316). Kekacauan yang terjadi di Afghanistan tersebut dapat digolongkan sebagai sebuah ancaman yang membahayakan kedudukan warga negara asing yang tinggal di Afganistan, termasuk warga negara Indonesia yang pada saat itu dievakuasi oleh pihak pemerintah Indonesia melalui pasukan TNI AU yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang serta mengevakuasi warga negara asing yang berasal dari Filipina sebanyak 7 (tujuh) orang dan warga negara Afganistan sebanyak 2 (dua) orang.

Pada kasus tersebut terlihat jelas tidak adanya perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia. Negara Indonesia menerapkan kewenangan hukum ekstrateritorial dalam proses perlindungan yang diberikan. Afghanistan sebagai negara penerima tidak memberikan perlindungan ditengah konflik yang ada. Perlindungan tersebut seharusnya dapat diberikan melalui perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Perwakilan diplomatik memiliki peran utama untuk membuat sebuah perjanjian ataupun kebiasaan-kebiasaan internasional untuk menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia di Afghanistan.

Warga negara Indonesia yang tinggal di Afghanistan wajib mendapatkan

sebuah perlindungan hukum, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat repressif. Perlindungan hukum tersebut diperlukan agar Warga Negara Indonesia yang mengalami atau mendapatkan ancaman dalam konflik tersebut dapat ditangani serta agar nantinya bilamana terjadi konflik yang sama, warga negara asing khususnya Warga Negara Indonesia di negara tersebut dapat terlindungi kedudukannya secara hukum.

Lemahnya perlindungan hukum yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia menunjukkan bahwa konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan sebagai payung hukumnya melalui peranan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa belum adanya pengaturan atau perjanjian yang secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal di Afghanistan sebagai negara yang sedang mengalami konflik. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah penegasan dan pengaturan khusus berupa perjanjian maupun kebiasaan internasional mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal di Afghanistan.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan dan dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengakajian lebih dalam terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum suatu negara apabila terjadi sebuah konflik dan mengancam keselamatan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut dengan mengangkat judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963 (STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGANISTAN OLEH KELOMPOK TALIBAN).**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif

(*Normative legal research*). Penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai jenis penelitian yang dilakukan dengan jalan mengkaji norma atau peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah, asas-asas, teori, filosofi, untuk menemukan jawaban atas masalah yang diangkat. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian lapangan (*non-doktrinal*). Karakteristik penelitian hukum normatif yaitu sebagai salah satu penelitian kepustakaan (*literatur research*) (Nurhayati, dkk, 2021: 8).

Penelitian hukum normatif memiliki fungsi untuk memperbaiki bilamana terjadi kekosongan, kekaburan atau konflik norma dengan memberikan argumentasi yuridis (Djulaeka, dkk 2019: 21). Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas dalam hukum, khususnya hukum internasional, penelitian yang mencakup sistematika hukum internasional, Penelitifan terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal hukum untuk menentukan apakah aturan tersebut telah sinkron dengan aturan diatasnya, dan muatan terakhir adalah sejarah dan perbandingan hukum. Penelitian yang terfokus pada perspektif internal dengan objek penelitiannya norma hukum adalah karakteristik dan ciri dasar penelitian hukum normatif (Diantha, 2017: 20).

Jenis pendekatan dalam penelitian ini ada tiga. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian di bidang hukum yang dalam permasalahan ini mengkaji/menelaah ketentuan-ketentuan hukum internasional khususnya hukum diplomatik dan konsuler. Kedua, pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pendekatan pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang terdapat dalam ilmu hukum. Ketiga, pendekatan Historis (*Historical Approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan yang dipergunakan untuk memahami dan mengetahui latar belakang maupun nilai-

nilai sejarah. Pendekatan historis ini biasanya digunakan sebagai metode pendekatan yang mengarah pada pembahasan dan penelitian yang terfokus pada menelaah sejarah-sejarah yang sekiranya berkaitan dengan topik permasalahan yang akan di teliti.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi-konvensi dalam hukum internasional, antara lain:

“*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols (1961), Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols (1963), Convention on Special Missions and Optional Protocol (1969), Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Person, Including Diplomatic Agents (1973), Vienna Convention on the Representation of State in Their Relations with International Organization of a Universal Character (1975)*”.

Dan sumber data sekunder yaitu berupa data kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam rangka pengumpulan bahan hukum tersebut, penulis menggunakan model pengumpulan bahan hukum dengan cara *library research* atau studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan menelaah kerangka normatif serta teknik studi dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang memuat tentang hukum diplomatik dan konsuler khususnya memuat tentang Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963.

Dari beberapa teknik analisis yang ditentukan, teknik analisis bahan hukum normatif deskriptif menjadi fokus utama dalam penelitian ini mengingat penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) yang difokuskan untuk mengkaji, menggali peraturan perundang-undangan, norma, atau ketentuan lainnya pada hukum internasional secara lebih mendalam

khususnya dalam hal ini adalah Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963.

Dalam proses pelaksanaan penelitian harus didasarkan pada etika yang baik dalam melakukan penelitian. Etik penelitian dapat diartikan sebagai bentuk perilaku dan tindakan yang mengedepankan berbagai aspek penting didalamnya, antara lain: Jujur, objektif, memiliki integritas, ketelitian, Keterbukaan, serta dapat menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Syahrudin, 2022: 13).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai hubungan Diplomatik dan Konsuler tentang Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing

Negara sebagai subyek hukum internasional dan statusnya juga sebagai anggota masyarakat internasional, tidak dapat menjalankan roda kehidupan negaranya tanpa adanya hubungan atau jalinan dengan negara lain karena hal tersebut dilandasi oleh kepentingan atau kebutuhan yang sifatnya timbal balik. Agar dapat merealisasikan hubungan tersebut, maka jalan yang dapat ditempuh adalah melakukan perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian internasional bersumber pada kebiasaan-kebiasaan internasional yang kemudian dilakukan kondifikasi untuk menjadi hukum tertulis yaitu Konvensi Wina Tahun 1969. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprakarsai untuk dilaksanakannya Konvensi Wina 1969 dengan membentuk tim ahli hukum internasional yang merupakan gabungan dari beberapa negara dengan latar belakang hukum yang berbeda-beda untuk menyusun perjanjian internasional tersebut. Mengatur suatu kegiatan atau aktivitas internasional, menjadikan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa atau konflik internasional serta sebagai alat untuk memelihara kepentingan serta kewajiban negara merupakan fungsi dan tujuan utama perjanjian internasional. Bilamana terjadi suatu kekacauan atau

permasalahan internasional, maka prinsip-prinsip hukum internasional yang tertuang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan tersebut (Bakry, 2019: 10).

Perjanjian internasional memiliki peran penting dalam kehidupan internasional. Perjanjian internasional menjadi alat yang utama untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat internasional sehingga akan meminimalisir adanya gesekan atau sengketa antar masyarakat internasional. (Indrawati, 2020: 120).

Seluruh negara yang ada di dunia pada dasarnya memiliki sejarah, struktur pemerintahan, filsafat, kebudayaan, pendidikan, ekonomi serta lain sebagainya. Oleh sebab perbedaan tersebut, maka seluruh negara perlu untuk melaksanakan suatu hubungan dalam ranah internasional yang disebut dengan hubungan internasional. Hukum internasional merupakan asas serta keseluruhan kaidah-kaidah yang didalamnya memuat serta mengatur pola hubungan serta hal-hal yang berkaitan dengan lintas negara (Mochtar Kusumaatmaja), antara lain:

1. Negara dengan negara;
2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain (Rudi, 2010, hal. 1).

Setiap negara sejatinya perlu peningkatan hubungan dengan negara-negara lainnya khususnya untuk mencapai kepentingan-kepentingan dan menjamin kepentingan tersebut. Peningkatan hubungan tersebut guna untuk menciptakan ketertiban serta mewujudkan kepentingan-kepentingan negara, karena menjaga serta mengatur pola hubungan antar negara merupakan kepentingan bersama. Hubungan antar negara yang membentuk suatu persahabatan (*Friendly relations among States*) merupakan upaya dalam prinsip-prinsip dasar hukum internasional (Adolf, 2020: 10).

Kedudukan perjanjian internasional pada ranah dunia internasional sangat penting, mengingat pada hukum internasional tidak terdapat pemerintahan tertinggi atau tidak terdapat sistem pemerintahan yang jelas kedudukannya. Perjanjian internasional lahir berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya. Perjanjian tersebut dibuat atas dasar atau kepentingan tertentu, sehingga dalam perjanjian tersebut timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perjanjian internasional tersebut ada yang belaku hanya untuk mereka yang ikut dalam perjanjian tersebut (*Treaty Contract*) dan ada juga ketentuan perjanjian internasional yang justru akan berlaku terhadap masyarakat internasional secara umum, yaitu (*Law Making Treaty*).

Jika berbicara mengenai hukum, maka tidak pernah terlepas dari asas-asas yang terdapat di dalamnya. Perjanjian Internasional juga memiliki asas-asas tertentu. Pertama, asas *Jus Cogen*, atau asas perjanjian internasional yang mengacu pada perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, asas Kebebasan Berkontrak (*Free Consent*), yang dimana memberikan kebebasan setiap subjek hukum untuk melakukan sebuah perjanjian, dengan siapa, atau hal-hal apa saja yang menjadi muatan dalam perjanjian serta akibat hukum apa saja yang nantinya akan ditimbulkan. Ketiga, asas Iktikad Baik (*Good Faith*), merupakan asas umum dalam dunia perjanjian yang tentunya setiap perjanjian harus didasarkan atas iktikad baik diatas kepentingan-kepentingan yang diharapkan. Keempat, asas *Pacta Sunt Servanda*, merupakan asas yang dimana perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh subjek hukum yang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut akan mengikat bagi mereka yang membuatnya (Mauna B, 2005: 45).

Tugas suatu negara khususnya dalam dunia internasional tidak hanya sekedar untuk memelihara perdamaian,

ketertiban maupun menjaga keamanan dari ancaman, suatu negara juga memiliki tugas lebih khusus untuk menjamin dan menjaga keselamatan manusia (*Human Security*). Dalam skala internasional, suatu negara sebagai subjek hukum internasional juga memiliki sebuah hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Suatu negara memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam mengemban tanggungjawab dalam hal melindungi, menegakkan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional secara langsung juga berkedudukan sebagai subjek hak asasi manusia internasional (Anggriani, 2017: 355).

Suatu negara agar dapat menjalin hubungan tersebut melibatkan suatu komponen atau perwakilan untuk mewakili negaranya dalam rangka menjalin hubungan dengan negara lain, yang biasa disebut dengan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler.

Pada dasarnya cukup sulit menentukan definisi yang tepat mengenai hukum diplomatik. Jika berkaca pada sejarah disaat hukum sebagai kebiasaan internasional, hukum diplomatik dapat dimaknai sebagai suatu bentuk hubungan antar negara dalam misi diplomatik yang sebelumnya telah membina kebiasaan-kebiasaan diplomatik. Untuk memahami hukum diplomatik kita terlebih dahulu paham mengenai diplomasi. Kemampuan untuk menjalin hubungan, kemampuan untuk melakukan suatu perjanjian-perjanjian sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai merupakan makna daripada diplomasi itu sendiri (Widodo, 2009). Jika dilihat berdasarkan muatan pokoknya, diplomasi dapat dimaknai sebagai suatu jalinan atau mengadakan suatu hubungan antara pemerintahan suatu negara yang berdaulat dengan cara perdamaian (*The Conduct of Bussines states by pacefull means*) (Noor, dkk, 2016: 7).

Hubungan konsuler diatur dalam Konvensi Wina 1963. Fungsi dari perwakilan konsuler tertuang dalam Pasal

5 Konvensi Wina 1963 antara lain sebagai berikut:

1. “Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
2. Melindungi kepentingan nasional dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan;
4. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi dan persandian;
5. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan Konsuler; dan
6. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktik internasional”.

Hukum diplomatik sebagai hukum yang lahir dari adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional untuk memelihara perdamaian dan menjalin hubungan yang baik antara negara satu dengan negara lainnya. Untuk meningkatkan hubungan dan persahabatan antar negara terbentuklah hukum diplomatik yang dirancang serta disahkan oleh negara-negara yang berdaulat yang disebut Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) (Inkiriwang, 2015: 35).

Pelaksanaan hubungan diplomatik dan konsuler agar dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dalam hal memberikan perlindungan terhadap segala bentuk kepentingan warga negara pengirim serta kepentingan warga negara penerima merupakan fungsi utama dari hukum diplomatik dan konsuler.

Secara umum tugas dari perwakilan diplomatik dan konsuler hampir sama untuk mengemban tugas menjalin kerjasama serta menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lainnya dalam ranah internasional. Namun secara khusus yang membedakan antara keduanya adalah muatan yang ada di dalamnya. Perwakilan diplomatik lebih terfokus memuat tugas-tugas perdamaian

dan memelihara hubungan dalam hal bidang politik. Sedangkan perwakilan konsuler terfokus memuat hal-hal yang diluar politik atau non politik seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan lain sebagainya.

Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Indonesia Berdasarkan Konvensi Wina 1961 & Konvensi Wina 1963.

Hubungan internasional yang dimana didalamnya melibatkan negara sebagai subjek utamanya memiliki dua macam hubungan, yaitu hubungan diplomatik dan hubungan konsuler. Hubungan konsuler dan hubungan diplomatik tentu memiliki ranah yang berbeda. Hubungan diplomatik merupakan hubungan antar negara pada bidang politik, sedangkan hubungan konsuler adalah hubungan antar negara dalam bidang non politik. Hubungan antar negara atau yang biasa disebut hubungan diplomatik dan konsuler tentu akan menimbulkan akibat hukum tertentu bilamana terdapat pelanggaran-pelanggaran tertentu yang bertentangan dengan yurisdiksi internasional.

Taliban merupakan kelompok bersenjata yang digulingkan melalui invansi dari negara Amerika Serikat tepatnya setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Jauh sebelum pembentukan kelompok tersebut, pimpinan-pimpinan taliban telah banyak melakukan pertempuran melawan Soviet pada tahun 1980-an. Sebagai bentuk kebijakan dari perangdingin, Mujahidin selaku pimpinan perang memperoleh uang beserta senjata dari tangan Amerika Serikat. Pada masa tersebut, kelompok komunis memang benar-benar mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Hal tersebut ditunjukkan atas dukungan Soviet kepada kelompok komunis untuk melaksanakan kudeta terhadap pemimpin negara pertama Afghanistan yaitu Mohammad Daoud Khan tepatnya pada tahun 1978. Beberapa tahun berselang, Soviet menyatakan mundur.

Akibat dari mundurnya Soviet berdampak pada kemunculan kelompok

taliban pada awal tahun 1990-an sebagai pemeran penting dalam perebutan kekuasaan. Anggota-anggota dari kelompok taliban memiliki modal besar karena memiliki pengalaman pernah mengenyam pendidikan militer di sekolah agama konservatif di salah satu kawasan di Afghanistan. Melalui kemampuan yang telah didapatkan tersebut taliban memiliki power yang cukup besar sehingga sangat cepat mampu menduduki kota terbesar setelah kota Kabul yaitu kota Kandahar. Dengan dasar pernyataan bahwa kota dan kawasan yang didudki akan tetap aman kelompok taliban disambut dengan baik kehadirannya.

Taliban berhasil menguasai ibukota setelah berhasil menggulingkan presiden komunis terakhir Afghanistan yaitu Najibullah Ahmadzai. Awal kemunculan dan awal penguasaan kelompok taliban mendapat banyak apresiasi atas prestasi yang telah berhasil dicapai yaitu berhasil memberantas korupsi, memberantas segala bentuk pelanggaran-pelanggaran hukum dan membangun infrastruktur untuk memepermudah mengembangkan jalur ekonomi perdagangan.

Dalam kepemimpinan taliban, taliban menerapkan sistem pemeritahan yang sangat ketat. Penerapan hukum menerapkan sesuai dengan hukum Syariah. Taliban memberikan larangan-larangan untuk menggunakan televisi, penggunaan musik dan bioskop, dan tidak memberikan izin anak perempuan yang berumur diatas 10 tahun untuk mengenyam pendidikan atau bersekolah. Kelompok taliban juga melarang perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Hal tersebut didasarkan dengan alasan untuk menghindari terjadinya perang saudara kembali. Penerapan hukuman juga sangat ketat, seperti pelaksanaan eksekusi publik terhadap pelaku pembunuhan dan perzinahan, melakukan amputasi bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindakan pencurian. Jika terdapat pelanggaran mengenai perempuan mengenyam pendidikan, akan dipenjara dan dipukuli di depan umum. Atas

penerapan sistem pemerintahan seperti itu, kelompok taliban telah dianggap melakukan pelanggaran mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan budaya.

Kelompok taliban mendapatkan sanksi dari PBB pada tahun 1999 atas hubungannya dengan al Qaeda yang telah melakukan serangan kepada Amerika Serikat pada 9/11. Kelompok taliban menolak untuk menyerahkan pimpinan al Qaeda yaitu Osama bin Laden yang bersembunyi di Afghanistan sehingga sejak itu Amerika Serikat melakukan invansi ke Afghanistan tepatnya pada tanggal 07 Oktober 2001. Amerika Serikat sangat mengincar dan memburu keberadaan Osama bin Laden karena ia dianggap sebagai dalang utama dalam serangan yang diluncurkan di Amerika Serikat. Kelompok taliban sempat mengajukan negosiasi dan melakukan diskusi dan meminta bukti yang menyatakan bahwa benar Osama bin Laden menjadi dalam utama dalam kasus serangan di Amerika Serikat. Tidak berselang lama, Kelompok taliban berhasil digulingkan oleh Amerika Serikat dan pemerintahan baru Afghanistan dibentuk pada Desember 2001 di bawah pimpinan Hamid Karzai.

Pada tanggal 15 Agustus 2021 dunia memiliki sejarah baru dengan kembalinya kekuasaan Afghanistan yang dikuasai oleh kelompok Taliban. Ambil alih kekuasaan tersebut tidak terlepas dari tindak lanjut Perjanjian antara Amerika Serikat dengan Kelompok Taliban yang dalam memuat sebuah penawaran bahwa Amerika Serikat akan mengakhiri invansi yang telah berlangsung selama 20 tahun dan akan segera menarik mundur pasukan dari Afghanistan bilamana kelompok Taliban mampu mengakhiri kekerasan dan diskriminasi di Afghanistan.

Pada awalnya Amerika Serikat berencana akan menarik pasukannya yang berada di Afghanistan paling lambat dengan jangka waktu bulan September 2021 dengan sistem perlahan dan secara bertahap yang dimulai pada bulan Mei. Sejak terjadinya kesepakatan itu, kelompok Taliban dengan pergerakan

yang cepat menguasai beberapa distrik pemerintahan yang ada di Afghanistan, dari 370 distrik yang terdapat di Afghanistan, kurang lebih 50 distrik pemerintahan sudah berhasil dikuasai. Oleh sebab itu, penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan dilakukan lebih awal dari jadwal yang direnakan. Hingga bulan Juli 2021, hampir 90 persen pasukan asing dari Amerika Serikat telah berhasil dipulangkan ke negaranya. Pergerakan kelompok taliban untuk menguasai distrik strategis Afghanistan sangat cepat. Kota utama timur Afghanistan yaitu jalalabad berhasil dikuasai, dan puncaknya berhasil menguasai Ibukota Kabul pada tanggal 15 Agustus 2021.

Proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Afghanistan sangat mengalami kesulitan. Proses penjemutan dan evakuasi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI) diawali pada tanggal 18 Agustus pada pukul 06.00 WIB dengan berangkatnya pesawat TNI AU dari bandara Halim Perdanakusuma. Rute evakuasi yang ditempuh adalah dari Jakarta menuju Aceh, kemudian setelah dari Aceh menuju Colombo, kemudian Karachi, kemudian Islamabad dan Kabul. Islamabad merupakan tempat peristirahatan yang direncanakan pasukan evakuasi. Tim evakuasi mendarat di Islamabad kurang lebih pukul 20.27 waktu setempat. Untuk menuju Kabul, tim evakuasi mengalami beberapa kendala mengenai izin untuk melakukan pendaratan karena melihat situasi dan kondisi yang belum kondusif dan masuk mencekam pada saat itu. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Indonesia kembali melakukan kordinasi dengan negara otoritas kerjasama yaitu dengan Pakistan, India, Sri Lanka, Turki, NATO, Norwegia serta Belanda. Pesawat evakuasi Indonesia akhirnya diberikan izin untuk melakukan pendaratan mengingat situasi sedikit lebih kondusif. Pesawat berangkat dari Islamabad menuju Kabul pada tanggal 20 Agustus kurang lebih memakan waktu perjalanan selama 1 jam. Pesawat berada di Kabul selama 2 jam mengingat

kondisi tidak memungkinkan untuk kembali ke Islamabad. Setelah situasi membaik, Pesawat evakuasi kembali ke Indonesia melalui rute yang sama pada saat keberangkatan.

Ambil alih Afghanistan oleh kelompok taliban tidak hanya berdampak pada negara tersebut, melainkan juga berdampak pada hubungan bilateral negara tersebut. Dampak-dampak tersebut akan terasa dalam segi keamanan, politik, serta ekonomi. Negara-negara lainnya yang memiliki keterlibatan dengan Afghanistan tentu akan selalu berupaya untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan Afghanistan sehingga akan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip dari negara Afghanistan yaitu perdamaian yang diciptakan Afghanistan yang ditujukan untuk semua orang Afghanistan. (Amini, dkk, 2021: 313).

Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler menjadi dasar hukum utama karena masalah kemanusiaan serta perlindungan hukum yang diberikan diluar kepentingan politik dibahas dan dimuat dalam Konvensi Wina 1963. Pengaturan tersebut lebih spesifik tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan : "*protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law;*" atau dalam terjemahannya : (Melindungi di negara penerima kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, baik perorangan maupun badan hukum, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional). Pasal 5 Ayat (1) tersebut memuat tentang pemberian perlindungan terhadap warga negara pengirim, karena pada dasarnya perlindungan hukum bagi warga negara khususnya dalam hal ini Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Afghanistan yang sedang mengalami konflik ambil alih kekuasaan oleh kelompok taliban memerlukan sebuah perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut merupakan bagian dari pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah agar nantinya dapat

memberikan rasa aman bagi warga negara yang kedudukannya terancam. (Tuage, 2013: 64).

Pertanggungjawaban suatu negara dengan memberikan perlindungan hukum kepada warga negara asing merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dampak atau akibat dari terjadinya konflik yang melawan hukum (hukum internasional) di negara penerima yang menimbulkan kerugian bagi warga negara pengirim serta harus dilakukan suatu perbaikan (*reparation*) berupa pencegahan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Selain Konvensi Wina 1963 menjadi pedoman utama dalam kasus ini, Konvensi Wina 1961 tentang perwakilan diplomatik juga berperan dalam melaksanakan negosiasi atau perundingan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Afghanistan yang sedang mengalami konflik ambil alih kekuasaan oleh kelompok Taliban memerlukan sebuah perlindungan hukum. Pasal 3 Pasal 1 Huruf b dan c Konvensi Wina 1961 yang menyatakan : b) "*Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*" dan c) "*Negotiating with the Government of the receiving State;*".

Suatu negara sejatinya harus dapat memberikan perlakuan yang baik kepada warga negara asing yang tinggal di negaranya sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Suatu negara yang memberikan perlakuan yang kurang berkenan atau kurang bagus terhadap warga negara asing dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional.

Hukum internasional khususnya dalam hal memberikan perlindungan hukum mengenal prinsip *Mandatory Access Consular Notification*. Prinsip ini merupakan prinsip dimana negara penerima memiliki sebuah kewajiban untuk menginformasikan kepada negara pengirim bilamana terjadi suatu permasalahan di negara penerima.

Prinsip tersebut tertuang jelas pada Pasal 36 Ayat (1) Poin b Konvensi Wina 1963, antara lain: *“if he so request, the competent authorities of the receiving State shall, without delay, inform the consular post of the sending State if, within its consular district, a national of that States is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this subparagraph”*. Pemberitahuan yang dimaksud dalam prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada perwakilan diplomatik dan konsuler negara pengirim bilamana terjadi suatu permasalahan terhadap warga negara pengirim yang tinggal atau berada di negara penerima agar nantinya dapat diberikan perlindungan hukum perwakilan diplomatik dan konsuler (Nur Pustika, 2022: 30).

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik ambil alih Afghanistan oleh kelompok taliban adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang diberikan dimaksudkan untuk melindungi setelah terjadinya konflik tersebut serta perlindungan pencegahan agar nantinya kasus tersebut tidak terulang kembali.

- 1) Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan bantuan kemanusiaan, antara lain:
 - a. Pemberian tindakan pendampingan hukum kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dari dampak ambil alih kekuasaan Afghanistan oleh kelompok taliban. Meskipun permasalahan konflik tersebut telah usai dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban telah

kembali ke Indonesia, perlindungan hukum tetap perlu dilakukan guna menjamin hak-hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Afghanistan tetap terjaga.

- b. Melakukan pendampingan serta melakukan negosiasi bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara negara Afghanistan dengan negara Indonesia. Negosiasi merupakan upaya yang paling mendasar dalam menyelesaikan permasalahan atau memberikan sebuah perlindungan hukum (Sudika Mangku, 2020: 77).
 - c. Membuka ruang untuk berkonsultasi, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya perlu di sampaikan khususnya mengenai tindakan selanjutnya yang harus dilakukan.
 - d. Melakukan rehabilitasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban untuk dapat segera memulihkan psikis dan mentalnya.
 - e. Melakukan kunjungan baik ke tempat rehabilitasi maupun kunjungan ke tempat tinggal para korban untuk memastikan keadaan serta memberikan bantuan berupa penunjang kesehatan dan bantuan untuk kebutuhan pokok sebagai akibat dari kerugian yang dialami selepas meninggalkan Afghanistan.
- 2) Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah memberikan upaya perlindungan secara politis dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lembaga Internasional.
 - a. Melakukan perundingan atau negosiasi berkaitan dengan hak-hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Afghanistan tentunya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
 - b. Membuat perjanjian bilateral antara Indonesia dan Afghanistan. Perjanjian tersebut dapat dibuat berupa perjanjian tidak tertulis (Kesepakatan bersama dan menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat

internasional) atau perjanjian tertulis yang nantinya dapat memberikan akibat hukum berupa hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak antara Afghanistan dan Indonesia sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia kedepannya bilamana berada di Afghanistan.

- c. Lembaga Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), pejabat-pejabat diplomatik dan konsuler harus mampu meningkatkan kerjasama dan menjaga hubungan dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga resmi Internasional agar nantinya mendapat masukan-masukan atau saran-saran kepada pemerintah Indonesia khususnya perwakilan pejabat diplomatik dan Konsuler Indonesia yang berada di Afghanistan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya untuk memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan bentuk pelaksanaan tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik dan konsuler. Pengaturan perlindungan hukum bagi warga negara pengirim diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Poin (a) Konvensi Wina 1963 serta Pasal 3 Ayat (1) Poin b dan c Konvensi Wina 1961. Perlindungan-perindungan yang diberikan berdasarkan fungsi dari perwakilan diplomatik dan konsuler mewakili negara pengirim di negara penerima.
2. Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Indonesia yang berada di Afghanistan dalam konflik ambil alih kekuasaan oleh kelompok Taliban adalah dengan memberikan perlindungan Represif dan Preventif. Perlindungan hukum Represif dilakukan melalui peranan perwakilan diplomatik melalui kewenangan untuk mengajukan pertanyaan, protes atau

penyelidikan (*inquires*) kepada negara penerima mengenai permasalahan dampak dari konflik ambil alih kekuasaan oleh kelompok taliban. Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan bantuan kemanusiaan. Perlindungan hukum Represif ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara negara Indonesia dengan Negara Afghanistan, mempertahankan hak-hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Afghanistan, serta memperbaiki kondisi psikis dan mental korban akibat dampak dari konflik tersebut. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah memberikan upaya perlindungan secara politis dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lembaga Internasional. Perlindungan hukum Preventif yang diberikan lebih terfokus pada peran perwakilan konsuler karena permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan non politik khususnya dalam hal ini berkaitan dengan kemanusiaan merupakan ranah dari perwakilan konsuler.

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik ambil alih kekuasaan Afghanistan oleh kelompok Taliban sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan-penambahan ketentuan atau pengaturan pada Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 khususnya mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di negara penerima yang mengalami konflik.
2. Seharusnya negara-negara yang ada dalam lingkup internasional melaksanakan perundingan dan membuat sebuah perjanjian baik yang tertulis yang menimbulkan akibat hukum atau perjanjian yang tidak tertulis melalui kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional untuk

memperhatikan dan memberikan perlindungan preventif bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di negara yang mengalami konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 5-10.
- Amini, M., & Arifani, D. (2021). The Taliban & Afghanistan: Conflict & Peace in International Law Perspective. *International Journal of Law Recontstruction*, 5(2), 309-313.
- Amin, M. (2021). The Taliban & Afghanistan Conflict & Peace In Internasional Law Perspective. *International Journal of Law Recontruction*, 5(2), 312-316.
- Anggriani, R. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migran Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional). *Jurnal YURIDIKA*, 32(2), 319-355.
- Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: KENCANA, 9-10.
- Christianty. (2019). Aspek Hukum Kedudukan Perwakilan Konsuler Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Antar Negara Menurut Konvensi Wina Tahun 1963. *Lex Et Sociates*, VII(3), 148-154.
- Dewi, D. J., Sudika Mangku, D. G., & Windari, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya. *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 67-77.
- Diantha, I. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Indrawati, N. (2020). Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PPU-XVI/2018. *Law Development & Justice Review*, 3(1), 100-120.
- Inkirowang, G. I. (2015). Efektivitas Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dalam Mengatasi Konflik Antar Negara. *Ejournal Unsrat*, 3(1), 34-35.
- Josesa, A. K., Susentyorini, P., & Roisah, K. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan). *DIPONEGORO LAW JURNAL*, 5(3), 1-16.
- Noor, S., Latif, B., & Kadarudin. (2016). *Buku Ajar Hukum Diplomatik & Hubungan Konsuler*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Nurhayati, y., Irfani, & Said, M. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 8.
- Nur Pustaka, A. A. (2022). Arti Penting Mandatory Access Consular Notification Dalam Hubungan Konsular Notification In The Consular Relation. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 28-30.
- Sutami. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melanjutkan Studi di Luar Negeri. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(2), 210-213.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: DOTPLUS.
- Vienna Convention on Diplomatik Realtions and Optional Protocols (1961)*.
- Vienna Convention on Diplomatik Realtions and Optional Protocols (1963)*.